RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TEBAL KECAMATAN LEMBAH MASURAI DALAM KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan Desa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa Desa Persiapan Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa berdasarkan hasil kajian, verifikasi, dan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembentukan Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai sebagai Desa definitif, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai dalam Kabupaten Merangin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai dalam Kabupaten Merangin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TEBAL KECAMATAN LEMBAH MASURAI DALAM KABUPATEN MERANGIN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan lembaga Permusyawaratan yang Desa yang selanjutnya disebut yang BPD adalah lembaha yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis
12. Perangkat adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu
### Pembentukan

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Tebal di Kecamatan Lembah Masurai dalam Kabupaten Merangin.

### Pasal 3

(1) Desa Sungai Tebal merupakan pemekaran dari Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai.
(2) Kode Desa Tuo adalah …

Pasal 4

(1) Sebelum dibentuknya Desa Sungai Tebal, Desa Tuo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) jiwa dengan jumlah 1.682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) kepala keluarga.
(2) Setelah dibentuknya Desa Sungai Tebal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah penduduk dan kepala keluarga terbagi menjadi:
    a. Desa Tuo, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) jiwa dan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) kepala keluarga; dan
    b. Desa Sungai Tebal, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) jiwa dan 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) kepala keluarga.
(3) Jumlah penduduk dan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data kependudukan per tanggal 30 September 2026.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 5

(1) Sebelum dibentuknya Desa Sungai Tebal, Desa Tuo mempunyai luas wilayah sebesar 5.172,3 (lima ribu seratus tujuh puluh dua) hektare.
(2) Setelah dibentuknya Desa Sungai Tebal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas wilayah terbagi menjadi:
    a. Desa Tuo, dengan luas wilayah sebesar 4.443,7 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga koma tujuh) hektare; dan
    b. Desa Sungai Tebal, dengan luas wilayah sebesar 728,6 (tujuh ratus dua puluh delapan koma enam) hektare.
(3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan hasil pengukuran dan/atau data wilayah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(4) Luas wilayah Desa Sungai Tebal dapat disesuaikan berdasarkan hasil penegasan batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Desa Sungai Tebal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Tuo, dengan cakupan wilayah meliputi:
    a. Dusun Mekar Jaya;
    b. Dusun Pasar Baru;
    c. Dusun Mutiara Indah;
    d. Dusun Tani Makmur; dan
    e. Dusun Pasar Lama.
(2) Pusat pemerintahan Desa Sungai Tebal berkedudukan di Dusun Pasar Baru.
(3) Dalam hal terdapat perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat, penataan dusun di Desa Sungai Tebal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 7

(1) Desa Sungai Tebal mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
    a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nilo Dingin;
    b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dingin;
    c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Beruto; dan
    d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuo
(2) Batas wilayah Desa Sungai Tebal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Penegasan batas wilayah Desa Sungai Tebal secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Sungai Tebal.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Sungai Tebal berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Desa Sungai Tebal memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 9

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan atau
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Peresmian Desa dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 10

Peresmian Desa Sungai Tebal dan pelantikan penjabat Kepala Desa Sungai Tebal, dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Tebal, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa Defenitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sebelum Kepala Desa defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat penjabat kepala desa yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Bupati.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa definitif, Bupati dapat mengangkat kembali penjabat kepala desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa Sungai Tebal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sungai Tebal, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan unsur perangkat desa yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 14

(1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Tebal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Tebal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Peresmian pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Tebal ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V
APARATUR, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 15

Kepala Desa Tuo bersama Penjabat Kepala Desa Sungai Tebal menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Sungai Tebal.

Pasal 16

(1) Penataan perangkat Desa Sungai Tebal setelah ditetapkan sebagai Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal diperlukan penyesuaian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tebal belum ditetapkan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan operasional Desa Sungai Tebal dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tuo selaku Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pelantikan penjabat kepala desa.
(2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. barang bergerak dan tidak bergerak;
    b. badan usaha milik desa;
    c. utang piutang :
    d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Sungai Tebal.

Pasal 18

(1) Camat memfasilitasi dan mengoordinasikan penataan perangkat Desa, serta penyerahan aset dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Tebal.
(2) Penataan perangkat Desa serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tuo bersama Pemerintah Desa Sungai Tebal sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan penataan perangkat Desa serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB V
PENDAPATAN DESA

Pasal 19

(1) Desa Sungai Tebal berhak menerima dana bagian dari hasil pajak daerah pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penjabat Kepala Desa Sungai Tebal berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KEDUDUKAN DALAM WILAYAH ADAT

Pasal 21

(1) Desa Sungai Tebal sebagai Desa definitif tetap merupakan bagian dari wilayah adat Marga Peratin Tuo sesuai dengan asal-usul dan tatanan adat yang berlaku.
(2) Kedudukan Desa Sungai Tebal dalam wilayah adat Marga Peratin Tuo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kedudukan Desa Sungai Tebal sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hubungan Desa Sungai Tebal dengan Masyarakat Hukum Adat Marga Peratin Tuo dilaksanakan dengan menghormati hak asal-usul, adat istiadat, kelembagaan adat, dan hak tradisional masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala Desa Sungai Tebal wajib menjunjung tinggi, menghormati, dan melaksanakan norma, nilai, tradisi, serta hukum adat Marga Peratin Tuo dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kehidupan bermasyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kepala Desa Sungai Tebal dapat diberikan kedudukan atau gelar adat sesuai dengan adat istiadat Marga Peratin Tuo berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII
## PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 22

(1) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Sungai Tebal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
(2) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan evaluasi dan Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
(3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

(1) Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa Sungai Tebal menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tebal untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Sebelum Pemerintah Desa Sungai Tebal menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tuo, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Tebal

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2026

BUPATI MERANGIN,

MUHAMMAD SYUKUR

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ZULHIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TEBAL KECAMATAN LEMBAH MASURAI DALAM KABUPATEN MERANGIN

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penataan Desa yang memperhatikan persyaratan, perkembangan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Desa Sungai Tebal di Kecamatan Lembah Masurai dalam Kabupaten Merangin merupakan pemekaran dari Desa Tuo. Pembentukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan pemerintahan, memperkuat penyelenggaraan pembangunan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembentukan Desa Sungai Tebal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baru. Pengaturan tersebut mencakup pembentukan Desa, cakupan dan batas wilayah, kewenangan, peresmian Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, pembentukan perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, penataan aparatur, penyerahan aset dan dokumen, pendapatan Desa, serta pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Selain aspek pemerintahan dan pembangunan, Desa Sungai Tebal tetap merupakan bagian dari wilayah adat Marga Peratin Tuo. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu memperhatikan dan menghormati asal-usul, adat istiadat, kelembagaan adat, nilai-nilai, tradisi, serta hukum adat yang berlaku, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan setelah pembentukan Desa, diperlukan pula pengaturan mengenai penataan perangkat Desa, penyerahan aset dan dokumen, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, serta pengaturan peralihan. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait bersama Kecamatan melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Tebal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Desa Sungai Tebal dapat menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan tatanan adat yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pembentukan Desa Sungai Tebal merupakan pembentukan Desa definitif di Kecamatan Lembah Masurai dalam Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ayat (1)

Desa Sungai Tebal dibentuk melalui pemekaran sebagian wilayah Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai.

Ayat (2)

Kode Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Jumlah penduduk dan kepala keluarga Desa Tuo sebelum pembentukan Desa Sungai Tebal merupakan data dasar untuk menggambarkan kondisi kependudukan sebelum pemekaran.

Ayat (2)

Pembagian jumlah penduduk dan kepala keluarga menggambarkan kondisi kependudukan pada Desa Tuo setelah pemekaran dan Desa Sungai Tebal yang dibentuk.

Ayat (3)

Data kependudukan mengacu pada data per tanggal 30 September 2026.

Pasal 5

Ayat (1)

Luas wilayah Desa Tuo sebelum pemekaran merupakan luas wilayah awal yang menjadi dasar dalam penataan wilayah akibat pembentukan Desa Sungai Tebal.

Ayat (2)

Pembagian luas wilayah menunjukkan luas wilayah Desa Tuo setelah pemekaran dan luas wilayah Desa Sungai Tebal berdasarkan data wilayah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Data luas wilayah bersumber dari hasil pengukuran dan/atau data wilayah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Penyesuaian luas wilayah dilakukan berdasarkan hasil penegasan batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cakupan wilayah Desa Sungai Tebal meliputi dusun-dusun yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tuo sebagaimana disebutkan dalam pasal ini.

Ayat (2)

Pusat pemerintahan Desa Sungai Tebal berkedudukan di Dusun Pasar Baru sebagai lokasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Penataan dusun dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Batas wilayah menunjukkan kedudukan geografis Desa Sungai Tebal terhadap desa-desa yang berbatasan langsung dengannya.

Ayat (2)

Peta wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan menjadi acuan dalam menggambarkan cakupan wilayah Desa Sungai Tebal.

Ayat (3)

Penegasan batas wilayah di lapangan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewenangan Desa Sungai Tebal dilaksanakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah kewenangan yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kewenangan yang ditugaskan adalah kewenangan yang pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang ditugaskan adalah kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peresmian Desa Sungai Tebal dan pelantikan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan sebagai bagian dari proses awal penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 11

Ayat (1)

Kepala Desa definitif dipilih dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan sebelum terpilihnya Kepala Desa definitif.

Ayat (3)

Penjabat Kepala Desa berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Pengangkatan kembali atau penggantian Penjabat Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa serta mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Pembentukan perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Desa, karakteristik wilayah, dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pembentukan perangkat Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Jumlah anggota, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Inventarisasi dan penataan perangkat Desa, penyerahan aset, serta dokumen dilaksanakan oleh Kepala Desa Tuo bersama Penjabat Kepala Desa Sungai Tebal untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baru dibentuk.

Pasal 16

Ayat (1)

Penataan perangkat Desa Sungai Tebal dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi Pemerintah Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penyesuaian perangkat Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur sumber pembiayaan sementara bagi penyelenggaraan pemerintahan dan operasional Desa Sungai Tebal selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tebal belum ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyerahan aset dan dokumen dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Tebal.

Ayat (2)

Huruf a

Barang bergerak dan tidak bergerak meliputi barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan hasil inventarisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Badan Usaha Milik Desa yang berkaitan dengan penataan Desa ditangani sesuai dengan status kepemilikan, hasil inventarisasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Utang piutang ditangani berdasarkan pencatatan, dokumen pendukung, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Dokumen dan arsip yang diperlukan merupakan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Sungai Tebal.

Pasal 18

Ayat (1)

Camat memfasilitasi dan mengoordinasikan penataan perangkat Desa serta penyerahan aset dan dokumen untuk memastikan proses transisi penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan tertib.

Ayat (2)

Pemerintah Desa Tuo dan Pemerintah Desa Sungai Tebal melaksanakan penataan perangkat Desa serta penyerahan aset dan dokumen sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Berita acara merupakan dokumen yang mencatat pelaksanaan penataan perangkat Desa serta penyerahan aset dan dokumen.

Ayat (4)

Laporan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai bentuk koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan fasilitasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Desa Sungai Tebal memperoleh bagian pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta alokasi dana yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Alokasi dana untuk prasarana pemerintahan Desa dimaksudkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana dasar yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan ini menegaskan kewajiban Penjabat Kepala Desa Sungai Tebal untuk melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Kedudukan Desa Sungai Tebal sebagai Desa definitif tidak menghilangkan keterkaitannya dengan wilayah adat Marga Peratin Tuo sesuai dengan asal-usul dan tatanan adat yang berlaku.

Ayat (2)

Kedudukan dalam wilayah adat tidak mengurangi kewenangan Desa Sungai Tebal dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Hubungan dengan Masyarakat Hukum Adat Marga Peratin Tuo dilaksanakan dengan menghormati hak asal-usul, adat istiadat, kelembagaan adat, dan hak tradisional masyarakat.

Ayat (4)

Kewajiban Kepala Desa untuk menjunjung tinggi, menghormati, dan melaksanakan norma, nilai, tradisi, serta hukum adat Marga Peratin Tuo dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Pemberian kedudukan atau gelar adat kepada Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Marga Peratin Tuo dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Pembinaan dan fasilitasi secara khusus dilakukan untuk membantu Desa Sungai Tebal dalam membangun kapasitas kelembagaan, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, dan memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pada masa awal pembentukan Desa.

Ayat (2)

Evaluasi dan kajian dilakukan untuk menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat setelah 2 (dua) tahun sejak Desa diresmikan.

Ayat (3)

Hasil evaluasi dan kajian menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur penyusunan rancangan pengaturan anggaran Desa Sungai Tebal sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, untuk mendukung perencanaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Ayat (2)

Pengesahan rancangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Proses pengesahan dan penetapan pengaturan anggaran Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama Pemerintah Desa Sungai Tebal belum menetapkan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa Tuo yang masih berlaku tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ...